RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) untuk tahun buku 2024 dengan rincian berikut ini:

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.30 WIB
Tempat : Double Tree By Hilton – Kemayoran
Ruang Angsana 1 (Ballroom)
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Mata Acara RUPST:

(1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
(2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
(3) Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025.
(4) Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris :
Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen : Bapak William Tanuwijaya
Direksi :
Direktur : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Bapak Sony Sutanto

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris berdasarkan surat penunjukkan tanggal 28 Mei 2025.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPST

Mata acara rapat pertama sampai dengan ke empat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPST, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suarayang sah dan keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.269.391.685 saham atau mewakili 80,65% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara RUPST diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara RUPST tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.269.391.685 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00386/2.1030/AU.1/05/1153-3/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024 dikarenakan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
   a. menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
   b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Jakarta, 26 Juni 2026
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Company")

The Company's Board of Directors, domiciled in North Jakarta, hereby informs that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 ("**AGMS**") with detail as below:

A. DAY/DATE, TIME, PLACE AND AGENDA OF THE AGMS

Day/Date	: Thursday / 26 June 2025
Time	: 14.00 WIB - 15.30 WIB
Place	: Double Tree by Hilton – Kemayoran Angsana Room 1 (Ballroom) Jl. Griya Utama Blok B1 Jakarta 14350

Agenda of the AGMS:

(1) Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, as well as providing full repayment and release of liability (volledig acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and Commissioners for management and supervision actions carried out in the financial year ended December 31, 2024.

(2) Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.

(3) Approval of the determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors for the financial year 2025.

(4) Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE AGMS

Board of Commissioners :

Commissioner	: Mr. Iwan Suyudhie Amri
Independent Commissioner	: Mrs. Bernadet Mariani Siswanto
Independent Commissioner	: Mr. William Tanuwijaya

Directors:

Director	: Mr. Paul Krisnadi
Director	: Mr. Sony Sutanto

C. CHAIRMAN OF THE AGMS

The AGMS was chaired by Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Commissioner of the Company by the Board of Commissioners based on appointment letter dated May 28, 2025.

D. QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE AGMS

For the first to fourth meeting agenda, quorum of attendance and quorum of decision-making of the AGMS, apply provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-twoth) part of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights and the resolution of the AGMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-twoth) of all voting shares present at the AGMS.

The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders representing 2,269,391,685 shares or representing 80.65% of the 2,813,941,985 shares that have been issued by the Company.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each of the AGMS, but no shareholders have asked questions and/or opinions related to the entire AGMS.

F. DECISION-MAKING MECHANISM

Decisions related to the agenda of the AGMS are taken based on the principle of deliberation for consensus. If the shareholders or the shareholders' proxies disagree or cast a blank or abstain vote, then the decision is taken through the calculation of the votes that have been submitted by the shareholders through eASY.KSEI, the votes are given through the granting of power of attorney to the officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and with the calculation of votes from the shareholders or their proxies who are present at the Meeting is carried out in the following way:

a. The shareholder/proxies, who will abstain from the vote, are requested to raise their hands and hand over the ballot card.
b. The shareholders/proxies, who will vote against are asked to raise their hands and hand over the ballot card.

G. DECISION-MAKING OUTCOMES

That in the decision-making for the entire agenda of the AGMS, no shareholders/proxies voted against and/or abstained, so that the shareholders/proxies who voted in favor were 2,269,391,685 (two billion two hundred and sixty-nine million three hundred ninety-one thousand six hundred and eighty-five) votes or 100% (one hundred percent).

H. RESULTS OF THE AGMS

First Meeting Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year 2024 and ratified the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners.
2. Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ended December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, as contained in the Independent Auditor's Report Number 00386/2.1030/AU.1/05/1153-3/1/III/2025 dated March 28, 2025 with a reasonable opinion in all material matters.
3. To provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's management and supervision actions that have been carried out during the financial year 2024, as long as they do not constitute a criminal offense and/or violate the applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's financial statements and do not contradict the provisions of laws and regulations.

Second Meeting Agenda:

Stipulating that there will be no dividend distribution for the financial year 2024 because the Company suffered losses for the financial year ended December 31, 2024.

Third Meeting Agenda:

1. Approved the amount of honorarium and allowances of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025 with a maximum value of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah).
2. Giving authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and other allowances/facilities for the Company's Board of Directors for the financial year 2025.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025.
2. Delegate authority to the Board of Commissioners to:
   a. determine the amount of remuneration for audit services and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm.
   b. appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the Public Accounting Firm that has been appointed is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the field of capital market or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.

Jakarta, 26 June 2025
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Management